



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 02 Maret 2023

Halaman: 4

TAJUK	<p>Vonis Haryadi Harus Menjadi Tonggak Tegaknya Hukum atas Korupsi</p>	
	<p>Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti terbukti bersalah menerima suap dalam kasus pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton. Ketua Majelis Hakim, Muh. Djauhar Setiyadi, dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jogja, memutuskan Haryadi dihukum tujuh tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp300 juta, subsidi empat bulan kurungan. Putusan Majelis tersebut lebih besar dari permintaan jaksa penuntut umum yang meminta Majelis menghukum 6,5 tahun penjara mantan Wali Kota Jogja dua periode tersebut.</p>	<p>Dalam putusan, Majelis menilai Haryadi secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) No.31/1999 juncto UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Haryadi terbukti menerima uang seluruhnya sebesar US\$27.258 [Rp408 juta, kurs Rp15.000] dengan rincian uang sebesar US\$20.450 [setara Rp306 juta] diterima terdakwa Haryadi Suyuti sementara sebesar US\$6.808 [setara Rp102 juta] diterima melalui Triyanto Budi Yuwono [sekretaris pribadi Haryadi]. Selain uang, Haryadi juga terbukti menerima hadiah yang tergolong gratifikasi untuk memuluskan perizinan Apartemen Royal Kedhaton. Hadiah itu berupa satu unit mobil Volkswagen Scirocco 2.000 cc, dan satu unit sepeda elektrik merek Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6. Haryadi Suyuti tidak langsung menerima putusan hakim yang memvonisnya tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta dengan subsidi empat bulan kurungan. Sementara dari kubu Haryadi menyebut masih pikir-pikir atas putusan hakim setelah dibacakan vonisnya tersebut. Kuasa Hukum Haryadi, Fahri Hasyim menyebut putusan hakim tersebut tak didasari pada nota pembelaannya. Menurut dia, pembelaan kami sama sekali tidak digubris. Hal-hal yang meringankan juga tidak disinggung, pengembalian dan niat baiknya juga tidak dipertimbangkan. Bagaimana pun prosesnya, kita tetap harus mengapresiasi putusan hakim yang berani memvonis di atas tuntutan jaksa. Hal ini penting agar ada efek jera pada koruptor. Dengan begitu, diharapkan bisa menjadi alarm peringat bagi siapa pun yang hendak korupsi. Terlebih, salah satu kelemahan orang Indonesia terutama para pejabat adalah kurang bisa membedakan antara urusan pribadi dan dinas. Keduanya sering tercampur, dan tidak ada batas yang jelas di mana sering kali terjadi urusan pribadi dengan bangga diselesaikan dengan fasilitas dinas atau negara. Penegakan hukum atas kasus korupsi memang patut dijalankan secara serius. Jangan pandang bulu menghukum koruptor apalagi kepala daerah. Semangat pemberantasan korupsi harus ditegakkan. Jangan sampai ketika ada banding, malah putusannya lebih rendah dari tuntutan jaksa.</p>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005